BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama yang diberikan oleh orang atau masyarakat untuk menilai perbuatan ataupun tingkah laku seseorang dan kelompok orang sebagai suatu perbuatan yang digolongkan didalam perbuatan jahat. Jadi perngertian kejahatan ini adalah termasuk kedalam pengertian yang relatif, yaitu tergantung kepada orang yang memandang dan dari sudut mana orang memandang. (Khairul Ikshan,2012:11).

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan(immoral), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum : Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. (Kartono, 2014:144).

Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat. Dengan kata lain, kata kejahatan pada dasarnya adalah suatu konsep tentang himpunan tingkah laku, mulai dari menipu, mencuri, merampok, menganiaya, memerkosa, membunuh, korupsi, *white-collar crim*, kejahatan korporasi, *organized crime*, *cyber crime*, pelanggaran hak-hak asasi manusia, terorisme dan banyak lagi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesemuanya merupakan tindakan merugikan dan tidak disukai masyarakat. (Mustofa, 2013 : 12).

Menurut A.S. Alam (dalam Haeruddin, 2013;15) ada dua sudut pandang untuk mendefinisikan kejahatan, yaitu:

a. Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang diperundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
b. Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

George C.Vold (dalam Susanto, 2011;24) mengatakan, dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

Menurut Mustofa Muhammad (2007:4) kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik dirumuskan dalam hukum maupun tidak, selain kejahatan kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang tidak mengtikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut seu reid (1988), kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana terhadap perbuatan tersebu, melalui keraguan beralasan, dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan. Dengan demikian, kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kealpaan, yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. (Dermawan,2013:2).

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan pelaksanaan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan adalah sebagai masalah yang tak pernah lepas dari manusia (Abdusalam,2014:7)

2. Pengertian Pelaku

Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Secara Yuridis Penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan-aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. M. Elliot & Sutherland mengemukakan bahwa penjahat adalah dia telah melanggar Undang-Undang atau dia yang telah melakukan kejahatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelaku Kejahatan adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana disebut sebagai narapidana dan pelaku kejahatan yang belum ditangkap, ditahan, di proses hukum termasuk pelaku kejahatan masih dalam proses hukum untuk penjatuhan pidana. (Abdussalam, 2014:27).

Studi terhadap pelaku ini dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab musabab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab sebab kejahatan, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut dalam aspek biologis, psikologik maupun sosiokultural (Susanto,2011:35).

3. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita (dalam Yulia, 2010;48) yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban diterjemahkan oleh Maya indah (2014:30) sebagai berikut, bahwa korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara., termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selaian itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Pada tahap perkembanagannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks, persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan (Arif Gosita, 1989: 75-76) bahw korbandapat berarti "individu atau kelompok swasta maupun pemerintah".

Lebih luas di jabarkan oleh (Abdussalam, 2010: 6-7) mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut.

a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmaterial.
b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang bertumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertaanggung jawab.

d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang di perlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih setiap tahun.

a. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak dirugikan atau pihak yang menjadi sebagai korban akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini dan di dukung oleh fakta yang ada, meskipun dalam paraktik ada dinamika yang berkembang.

Hal lain yang di sepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang di rugikan pelaku merupakan pihak yang mengambil keuntungan dan merugikan korban. Kerugian yang sering di terima atau diderita korban misalnya fisik, harga diri, mental, ekonomi, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan , posisi tipologi korban dan sebagainya. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah semata-mata hanya sebagai korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan ketidaktahuan kurang hati, kelemahan korban atau memang kesialan korban. Dapat juga kelalaian negara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk melindungi warga negaranya. Perkembangan global, factor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun factor negatif yang lain,memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, hentig seperti dikutip (Rena Yulia, 2010: 81) beranggapan bahwa peranan korban menimbulkan kejahtan:

a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
b. Kerugian akibat tindakan kejahatan dijadikan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara pelaku dan korban.
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya terjadi bila provokasi si korban.

4. Reaksi Sosial

Secara umun reaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu reaksi sosial formal dan reaksi sosial nonformal. Sering kali orang memasukkan kategori reaksi sosial informan sebagai lawan dari reaksi sosial formal. Namun, dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi dilakukan secara tidak formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku.

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Reaksi sosial formal adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan pranata formal untuk penanggulangan kejahatan serta pembuatan aturan formal (hukum) yang mengatur tingkahlaku anggota masyarakat. (Mustofa, 2013 : 27).

Berdasarkan pernyataan di atas, reaksi sosial ialah reaksi masyarakat serta tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungannya dapat berupa reaksi formal dan non formal. Reaksi formal ialah seperti sistem peradilan pidana sedangkan reaksi non formal ialah hukuman yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat.

Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langdung mendorong pula perkembangan dari pemberian saksi terhadap kejahatan pelaku kejahatan yang bersangkutan. Reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi tersebut, dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal, merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tjuan tradisional dalam sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahtan tersebut telah terjadi.

Secara resmi lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimilik oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh, polisi juga tidak mungkin mencapai tahp ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karna itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahahn kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh kepolisian.

5. Pengertian Bunuh Diri

Bunuh diri (suicide) dapat didefinisikan sebagai upaya seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara sengaja. Kata Suicide berasal dari kata latin sui yang berarti diri (self), dan kata caedera yang berarti membunuh (to kill). (Husain, 2005:6) sedangkan menurut aliran human behavior, bunuh diri ialah bentuk pelarian parah dari dunia nyata, atau lari dari situasi yang tidak bisa di tolerir, atau merupakan bentuk regresi ingin kembali pada keadaan nikmat, nyaman dan tentram. (Kartono, 2000:143).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut merupakan beberapa definisi mengenai bunuh diri yang diambil dari beberapa kamus dan ensiklopedi : (dalam kartono, 2000:144)

a. Bunuh diri adalah pembunuhan secara simbolis, karena ada peristiwa identifikasi dengan seseorang yang dibenci, dengan membunuh diri sendiri orang yang bersangkutan secara simbolis membunuh orang yang membencinya.
b. Bunuh diri adalah satu jalan untuk mengatasi macam-macam kesulitan pribadi, misalnya berupa rasa kesepian, dendam, takut, kesakitan fisik, dosa dan lain-lain.
c. Bunuh diri adalah prakasa/intisari perbuatan yang mengarah pada kematin pemrakarsa.
d. Bunuh diri adalah keinginan yang mendorong suatu perbuatan untuk melakukan destruksi/pengrusakan diri sendiri.
e. Bunuh diri adalah inisiasi perbuatan yang mengarah pada motivasi kematin, membunuh, dan dibunuh.
f. Bunuh diri merupakan keadaan hilangnya kemauan untuk hidup.
g. Bunuh diri ialah suatu jerajat sentral dari keputusan pelaku yang memutuskan untuk memprakarsai satu perbuatan mengarah pada kematian sendiri.
h. Bunuh diri adalah derajat ketegasan dan ketegaran keputusan untuk memprakarsai perbuatan yang mengarah pada kematian sendiri.
i. Bunuh diri ialah kemauan berbuat megarah pada kematin sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

j. Bunuh diri ialah derajat efektifitas satu perbuatan yang disengaja dan bertujuan, yang mengakibatkan kematian.

k. Bunuh diri ialah pengetahuan seorang mengenai relasi dirinya dengan kondisi obyektif dari kematian.

Menurut Kartono, (2000:145) bunuh diri dapat digolongkan dalam dua tipe, yaitu :

a. Bunuh diri konvensional, adalah produk dari tradisi dan paksaan dari opini umum untuk mengikuti kriteria kepantasan, kepastian sosial dan tuntutan sosial.

b. Bunuh diri personal, bunuh diri ini banyak terjadi pada masa modern, karena orang merasa lebih bebas dan tidak mau tunduk pada aturan dan tabu perilaku tertentu. Orang tidak ingin terkait oleh kebiasaan-kebiasaan dan konvensi-konvensi yang ada untuk memecahkan kesulitan hidupnya. Sebaliknya, mereka mencari jalan singkat dengan caranya sendiri, yaitu bunuh diri untuk mengatasi hidupny, atas keputusannya sendiri. Karena itu peristiwa bunuh diri adalah bentuk kegagalan seseorang dalam upayanya dalam menyesuaikan diri terhadap tekanan-tekanan sosial dan tuntutan-tuntutan hidup.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Pandangan Islam Terhadap Bunuh Diri

Menurut hukum pidana Islam, orang yang menganjurkan atau menyetujui, membunuh seseorang yang membunuh diri adalah berdosa dan dapat dikenakan hukuman tasir. Demikian pula apabila orang gagal melakukan bunuh diri, sekalipun dibantu orang lain, maka semuanya dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir, ialah hukuman terhadap suatu tindakan pidana yang ditentukan macam hukumnya oleh Al-Qur'an dan hadits. Buat riwayat hukum ta'zir itu diserahkan sepenunya kepada hakim yang mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tindakan pidananya, pelakunya, dan situasi dan kondisinya dimana tindak pidana itu terjadi. *(http://bunuh-diri-syariat-islam/2009/02)*

Bunuh diri menurut Islam, sangat diharamkan, karena sama halnya mendahului ketentuan mati, dimana hidup dan mati hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk hal itu. Apabila seseorang mati dengan cara bunuh diri pasti kelak diakhirat mendapat siksa dan cara matinya pula tidak di ridhoi olehnya, sehingga neraka menjadi tempat kembali nya orang yang mati dengan cara bunuh diri.

Bunuh diri atau menghilangkan nyawa diri sendiri merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah dan mendapatkan dosa yang sangat besar, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang artinya :

"Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karna bersedih hati setelah mereka berpaling, sekirannya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an)." (QS. Al-Kahfi : 6).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"(Di antara) dosa-dosa besar adalah : Berbuat syirik terhadap Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh diri, dan sumpah palsu." (HR. Bukhari : 6675).

Allah menganggap bunuh diri sama dengan membunuh satu orang mukmin yang berarti juga seperti membunuh seluruh manusia. Allah Berfirman yang artinya :

"Oleh karena iti kami tetapkan (suatu hukum)bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain (qishash), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh telah melapaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi." (QS. Al-Maidah : 32).

Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya :

"Barangsiapa menjatuhkan dirinya dari gunung dan membunuh dirinya sendiri, maka di neraka dia akan terjatuh dari gunung berulang-ulang selamanya. Barangsiapa menghirup racundan membunuh dirinya sendiri, maka di neraka racun tersebut berada ditangannya dan dia akan menghirupnya selamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya sendiri dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

besi, maka di neraka besi tersebut berada ditangannya dan dia akan memukul dirinya dengan besi tersebut selamanya." (HR. Bukhari : 296).

Dalam riwayat Bukhari disebutkan,

"Barangsiapa mencekik dirinya, maka dia akan mencekiknya di neraka. Barangsiapa menikam dirinya sendiri, maka dia akan menikamnya di neraka. Dan barangsiapa menceburkan dirinya, maka dia akan menceburkannya di neraka."(HR. Bukhari : 1365).

Berdasarkan beberapa ayat dan hadist diatas dapat diketahui bahwasanya bunuh diri merupakan tindakan yang sangat dibenci dan dilarang dalam Agama Islam, Allah mengancam orang yang melakukan bunuh diri dengan dosa besar dan pembalasan di neraka, selain itu Allah juga mengibaratkan orang yang melakukan bunuh diri sama dengan membunuh satu orang mukmin yang sama artinya dengan membunuh seluruh manusia.

Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, peneliti merasa bahwa penelitian ini perlu dilakukan karena akan dapat memberikan pengetahuan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bunuh diri dan juga peran serta masyarakat beragama dalam menangani kasus tersebut seperti kepedulian, kepekaan dan perhatian mereka terhadap orang-orang yang sedang mengalami permasalahan terutama di daerah pedesaan dengan tingkat kekeluargaannya serta religiusitas yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Landasan Teori

1. Teori Anomi Robert K.Merton

Teori Anomie diajukan oleh Robert K.Merton. Secara harfiah anomie berarti tanpa norma, dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

Seperti halnya Durkheim, Merton mendasarkan analisanya pada bahaya-bahaya yang melekat dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Dalam teorinya ini merton melihat tahap-tahap tertentu dari struktur sosial akan meningkatkan keadaan di mana pelanggaran terhadap aturan-aturan masyarakat akan menghasilkan tanggapan yang “normal”.

Merton berusaha untuk menunjukkan, beberapa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu dimasyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. Menurut Merton terdapat dua unsur struktur sosial dan kultural yang dianggap penting untuk menyusun teori tersebut. Pertama terdiri dari tujuan-tujuan dari kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan hidup orisinal manusia. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan-tingkatannya tergantung dari fakta empiris-dan didasari oleh urutan nilai, seperti berbagai tingkat sentiment dan makna. Kedua terdiri dari aturan-aturan dan cara-cara control yang diterima untuk mencapai tujuan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiap kelompok masyarakat selalu mengkaitkan tujuan tersebut dengan moral atau aturan-aturan kelembagaan dan cara-cara control yang diterima untuk tujuan tersebut. Meskipun dari sudut individu tertentu terdapat banyak cara yang dianggap efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seperti persekongkolan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya, namun cara-cara ini dipandang sebagai perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pilihan atas cara-cara tersebut dibatasi oleh norma-norma yang sudah melembaga. Kedua unsur tersebut yakni tujuan yang sudah membudaya dan norma-norma yang sudah melembaga bekerja bersama-sama. Penekanan terhadap tujuan-tujuan tertentu mungkin dapat menghasilkan penyimpangan terhadap tingkat penekanan atas cara-cara yang melembaga sehingga dapat timbul bentuk-bentuk ekstrim seperti:

1. Berkembangnya ketidakseimbangan sebagai akibat dari penekanan terhadap nilai suatu tujuan tertentu secara relative akan berpengaruh terhadap cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Khususnya apabila keterbatasan pilihan atas cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut hanya dipandang sebagai lebih bersifat teknis daripada sesuatu yang bersifat melembaga, maka akan timbul ungkapan yang sering kita dengar: “demi tujuan maka semua cara adalah halal”.
2. Sebaliknya bentuk lain dapat timbul apabila aktivitas yang dilakukan kelompok sebenarnya hanya alat belaka tetapi diubah seolah-olah sebagi tujuan itu sendiri. Akibatnya tujuan yang sesungguhnya dilupakan dan ketaatan kepada tata cara terhadap perbuatan yang ditetapkan yang bersifat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelembagaan menjadi benar-benar menghantui. Hal ini akan menghasilkan dan menguatkan ikatan tradisi masyarakat yang "disesuaikan", karena takut pada terjadinya pembaruan.

Diantara kedua bentuk ekstrim tersebut adalah masyarakat yang mempertahankan dasar keseimbangan antara penekanan pada tujuan yang membudaya tersebut dengan praktek-praktek yang sudah melembaga dan ini akan membentuk masyarakat yang bersatu dan secara relative stabil meskipun selalu bertambah (dinamis). Suatu keseimbangan yang efektif di antara kedua tahap struktur sosial tersebut tercapai sepanjang kepuasan yang diperoleh pada orang-orang yang bertindak pada unsur kedua batasan tersebut, yaitu kepuasan yang diperoleh dari prestasi untuk mencapai tujuan dan kepuasan yang didasarkan pada cara-cara berusaha yang bersifat kelembagaan dalam mencapai tujuan tersebut.

Sehingga sukses dalam hal ini berarti baik dalam proses maupun sebagai produk. Oleh karenanya, tindak penyimpangan dapat dipandang sebagai gejala pemisahan antara tujuan yang sudah membudaya dan cara-cara yang sudah melembaga. Di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok/kelas sosial di mana di samping berlakunya norma-norma yang lebih luas juga terdapat norma-norma kelompok, pendirian atau keyakinan sekelompok yang bersifat emosional yang dinyatakan sebagai tujuan-tujuan yang bersifat sosial akan menimbulkan pergeseran dukungan mereka terhadap pelaksanaan tujuan-tujuan yang telah membudaya tersebut. Karena aspek-aspek tertentu dari struktur sosial dapat meningkatkan norma-norma tandingan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan perbuatan yang anti sosial, tepatnya disebabkan oleh perbedaan dalam penekanan tujuan dan peraturan (cara).

Selanjutnya Merton (dalam Indah Sri Utari, 2012;98) mengemukakan 5 bentuk kemungkinan yang bisa dipilih oleh anggota masyarakat berkenaan dengan tujuan dan cara tersebut:

Bentuk Adaptasi	Tujuan Yang Membudaya	Cara yang sudah melembaga
Conformity	+	+
Innovation	+	-
Ritualism	-	+
Retreatism	-	-
Rebellion	-/+	-/+

Keterangan : (+) berarti penerimaan

(-) berarti penolakan

(-/+) berarti penolakan dan ingin mengganti dengan tujuan dan cara baru.

Menurut Merton (Tolib Effendi, 2017:121) kelima model-model adaptasi yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Conformity* (konformitas) yaitu suatu keadaan dimana seseorang individu tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral. Seseorang individu mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan dan percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional atau *institusionalised means.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. *Innovation* (inovasi) yaitu keadaan dimana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dikatakan seseorang individu menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan sebagai cara adaptasi.
3. *Ritualism* (ritualisme) yaitu suatu keadaan dimana seseorang individu menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan.
4. *Retreatism* (penarikan diri) adalah keadaan dimana seseorang individu tidak mencari yang diharapkan, justru mereka lari dari masyarakat dengan cara-cara yang menyimpang.
5. *Rebellion* (pemberontakan) adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha mengubah seluruhnya, tidak hanya menolak sistem tetapi juga mengubah sistem yang ada.

Teori anomi Merton, adalah sebuah pengembangan dari teori anomie Emile Durkhein dalam bukunya yang berjudul *the duvisuon Of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulation oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi. (Yesmil Anwar Adang, 2010 : 86).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan banyak penelitian yang berkaitan dengan kasus bunuh diri. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang menguraikan tentang kasus bunuh diri.

Melalui skripsi yang ditulis oleh Santi Marliana (2012) dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta yang berjudul "Bunuh Diri Sebagai Pilihan Sadar Individu – Analisa Kritis Filosofis Terhadap Konsep Bunuh Diri Emile Durkheim". Skripsi ini menganalisa dan mengkritisi konsep pemikiran bunuh diri yang diungkapkan Emile Derkheim dengan menggunakan teori definisi ssosial Max Weber dan juga kebebasan eksistensialisme. Durkheim yang memiliki paradigma fakta sosial ini menekankan segala tindakan manusia yang disebabkan karena faktor eksternal diluar dirinya, dan bukan karena dirinya sendiri, termasuk pada kasus bunuh diri. Durkheim melupakan eksistensi dari individu manusia yang bebas dan berhak atas dirinya sendiri disertai tanggung jawab. Bunuh diri adalah suatu pilihan rasional dari individu manusia secara sadar sebagai wujud kebebasan dan bukan karena faktor masyarakat.

Selanjudnya adalah skripsi yang ditulis oleh Fitrianatsany (2013) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Motif Sosial Tindak Bunuh Diri di Desa Wonorejo Srengat Blitar". Fokus dalam penelitian ini adalah menelaah tentang motif sosial terhadap tindak bunuh diri yang dikarenakan masalah keturunan. Bunuh diri karena masalah keturunan ini merepakan penyimpangan yang dilakukan seseorang sebagai penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapinya dan dijadikan contoh oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang lain ketika sedang dilanda permasalahan yang terekam oleh waktu dan peristiwa. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masalah bunuh diri karena faktor keturunan itu disebabkan adanya penyimpangan individu sosiopathik yaitu merupakan hasil proses dari differensiasi dan individuasi.

D. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpuan teori dan model *literature* yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Kerangka teoritis disusun melelui telaah literature merupakan *logical contruct* yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang dirumuskan dengan demikian atau fenomena sosial dapat dijelaskan (Silalahi, 2006:89).

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2013:91)

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (Usman dan Akbar, 2011;34).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam rumusan masalah penulisan skripsi ini telah dikemukakan pokok permasalahan yang menjadi fokus studi, yaitu : apakah faktor yang menyebabkan Mr.X melakukan tindakan bunuh diri ? Untuk mengembangkan arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis mencoba untuk menggembangkan dalam sebuah kerangka pikiran, seperti pada skema dibawah ini :

Gambar II.I : Kerangka Pemikiran Faktor Penyebab Terjadinya Bunuh Diri (Studi Kasus Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir)

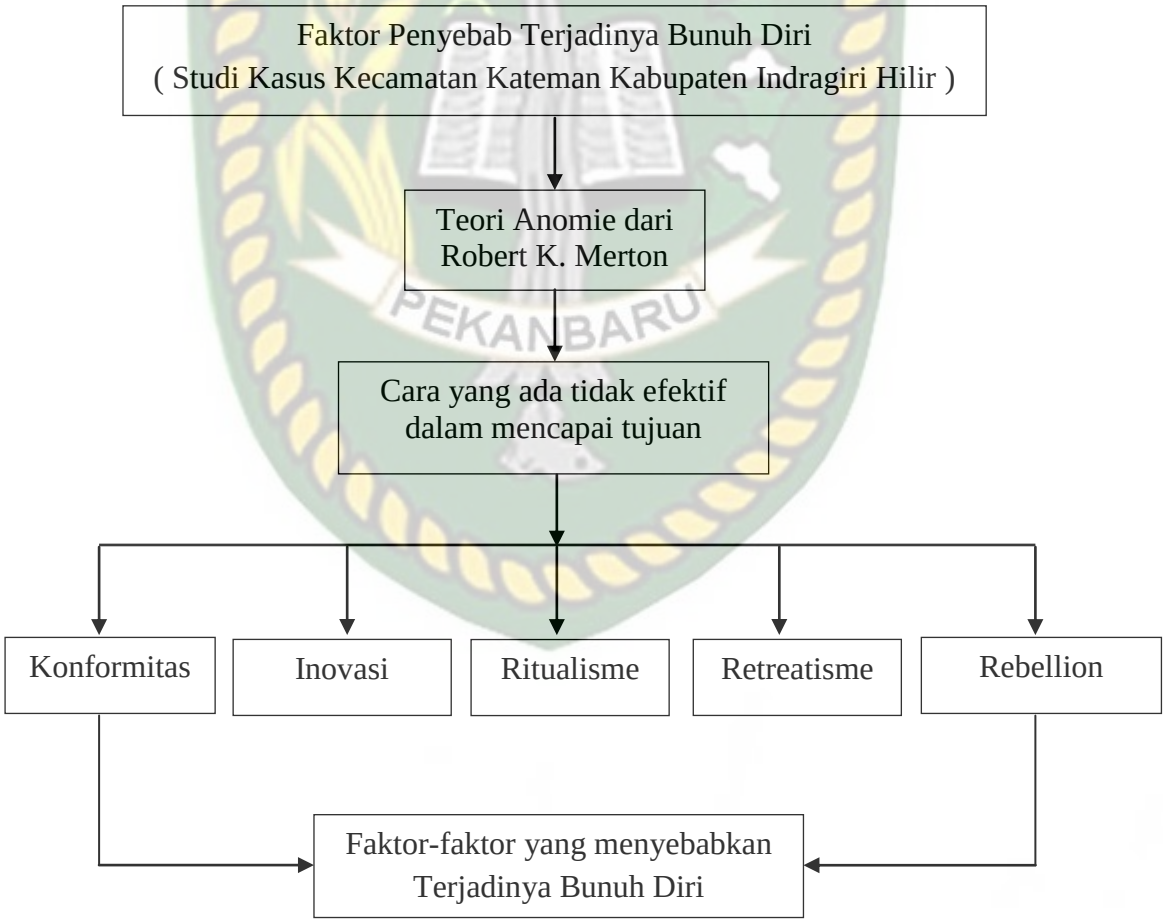

Sumber : Modifikasi Penulis Dari Sejumlah Dasar Teoritis, 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Konsep Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (dalam Tarigan, 2014;21). Serta menurut Silalahi (2006;104) konsep merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakterisktik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (dalam Tarigan, 2014;21).

Berikut ini penulis jelaskan beberapa definisi operasional dari konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini:

1. Secara umum Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tetang berbagai modus kejahatan, tujuannya adalah memahami gejala-gejala kejahatan ditangah pergaulan hidup dimasyarakat atau manusi, mengartikan apa sebab-sebab seseorang melakukan tindak kriminal dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya pencegahan kejahatan tersebut.
2. Kajahatan dari pandangan sosiologi adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.
3. Perilaku menyimpang diartika sebagai tingkah laku, perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bunuh diri

   Bunuh diri adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri.

5. Anomi

   Bunuh diri Anomi yaitu tipe bunuh diri yang lebih berfokus pada keadaan moral dimana individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya.

6. Kabupaten

   Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.

7. Kecamatan

   Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesaia di bawah Kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :